



PUTUSAN

Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm.);
Tempat lahir : Teluk betung;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hi. Haniah RT 021 Kelurahan Gulak Galik
Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm)** ditangkap pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/201/IV/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 21 April 2024 Nomor SP.Kap/201-a/IV/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba dari tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah disampaikan hak nya untuk itu namun Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PUTRA Bin SOFYAN YUSUF (AIm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, ***tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI PUTRA Bin SOFYAN YUSUF (AIm)** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5287 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah kotak rokok link bold
 - 2 (dua) bundel plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam
 - 1 (satu) buah plastik klip besar

Halaman 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2024 oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-358/TJKAR/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut;

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **ADI PUTRA Bin SOFYAN YUSUF (Alm)** Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan depan toko Mixue Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 2,44 gram***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr FAJAR (DPO), yang terdakwa ambil di pinggir Jalan DEKAT sjUMBO Seafood daerah Teluk Baetung sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian shabu tersebut telah habis terjual semua kepada pembeli

- ❖ Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 terdakwa kembali menghubungi sdr FAJAR (DPO) meminta pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, tak lama kemudian seseorang suruhan sdr FAJAR menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk menemuinya di daerah Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tepatnya dipinggir Jalan didepan toko Mixue , selanjutnya terdakwa menuju ketempat



tersebut dan bertemu dengan orang suruhan sdr FAJAR, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, setelah itu terdakwa pergi menuju kepinginapan Guest House Rhama Shinta yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro No 120 Kel Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus klip bening dengan berat masing-masing 0,8 gram, kemudian sebagian narkotika jenis shabu berhasil terdakwa jual sedangkan sisanya terdakwa simpan untuk terdakwa jual kembali.

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar penginapan di Guest House Rhama Shinta Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Suntoro Bin Pandi, saksi Heri Istiyana,, saksi Darul Qutni melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok link bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,44 gram yang ditemukan diatas lemari pakaian yang berada dipenginapan Guest House Rama Shinta. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekanthro Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr FAJAR (DPO) telah laku terjual kepada sdr DANI (DPO) membeli sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr IHSAN (DPO) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di pinggir jalan depan Masjid di Jalan Pangeran Diponegoro Kota Bandar Lampung, kepada sdr DENI (DPO) sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr TONI (DPO) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Guest House Rhama Shinta, kepada sdr KIKI (DPO) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Guest House Rhama Shinta dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Guest House Rhama Shinta kepada sdr TEDI (DPO).

- ❖ Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan nomor;12/10653.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang dilakukan oleh Mutia Kansa R.P telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu atas nama Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm) berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat brut0 2,44 gram
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika Nomor : B-2071/L.8.10/Enz.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang mana menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat brut0 2,44 gram
- ❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 29 FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf**, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,3950 gram (sisa hasil pemeriksaan), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ADI PUTRA Bin SOFYAN YUSUF (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat didalam kamar penginapan di Guest House Rhama Shinta Kecaatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 2,44 gram**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal adanya laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika setelah mendapati laporan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Lampung langsung menindaklanjuti dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Suntoro Bin Pandi, saksi Heri Istiyana,, saksi Darul Qutni berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama **ADI PUTRA Bin SOFYAN YUSUF (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB didalam kamar penginapan di Guest House Rhama Shinta Kecaatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok link bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,44 gram yang ditemukan diatas lemari pakaian yang berada dipenginapan Guest House Rama Shinta. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekanthro Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan nomor;12/10653.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang dilakukan oleh Mutia Kansa R.P telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu atas nama Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm) berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat brut0 2,44 gram
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika Nomor : B-2071/L.8.10/Enz.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang mana menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat brut0 2,44 gram
- ❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 29 FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf**, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,3950 gram (sisa hasil pemeriksaan), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Suntoro, S.H. Bin (Alm.) Pandi**, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap **ADI PUTRA Bin SOFYAN YUSUF (Alm.)**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar penginapan di *Guest House Rhama Shinta* Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Link Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,44 gram yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di penginapan *Guest House Rama Shinta*;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. FAJAR (DPO), yang Terdakwa ambil di pinggir jalan dekat *Jumbo Seafood* daerah Teluk Betung sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian shabu tersebut telah habis terjual semua kepada pembeli;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) meminta pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, tak lama kemudian seseorang suruhan Sdr. FAJAR menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk menemuinya di daerah Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tepatnya dipinggir Jalan di depan Toko Mixue, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. FAJAR, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke penginapan *Guest House Rhama Shinta* yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 120 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus klip bening dengan berat masing-masing 0,8 gram, kemudian sebagian narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual sedangkan sisanya Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk



simpan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FAJAR (DPO) telah laku terjual kepada Sdr. DANI (DPO) membeli sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IHSAN (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di pinggir jalan depan masjid di Jalan Pangeran Diponegoro Kota Bandar Lampung, kepada Sdr. DENI (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. TONI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di *Guest House Rhama Shinta*, kepada Sdr. KIKI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di *Guest House Rhama Shinta* dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di *Guest House Rhama Shinta* kepada sdr TEDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Heri Istiyana Bin Musdiwiyono**, keterangan Saksi di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap **ADI PUTRA Bin SOFYAN YUSUF (Alm.)**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar penginapan di *Guest House Rhama Shinta* Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua)



bundel plastik klip bening kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Link Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,44 gram yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di penginapan *Guest House Rama Shinta*;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. FAJAR (DPO), yang Terdakwa ambil di pinggir jalan dekat *Jumbo Seafood* daerah Teluk Betung sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian shabu tersebut telah habis terjual semua kepada pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) meminta pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, tak lama kemudian seseorang suruhan Sdr. FAJAR menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk menemuinya di daerah Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tepatnya dipinggir Jalan di depan Toko Mixue, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. FAJAR, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke penginapan *Guest House Rhama Shinta* yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 120 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus klip bening dengan berat masing-masing 0,8 gram, kemudian sebagian narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FAJAR (DPO) telah laku terjual kepada Sdr. DANI (DPO) membeli sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IHSAN (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di pinggir jalan depan masjid di Jalan Pangeran Diponegoro Kota Bandar Lampung, kepada Sdr. DENI (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. TONI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di *Guest House Rhama Shinta*, kepada Sdr. KIKI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di *Guest House Rhama Shinta* dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di *Guest House Rhama Shinta* kepada sdr TEDI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm.)**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar penginapan di *Guest House Rhama Shinta* Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Link Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,44 gram yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di penginapan *Guest House Rama Shinta*;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. FAJAR (DPO), yang Terdakwa ambil di pinggir jalan dekat *Jumbo Seafood* daerah Teluk Betung sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian shabu tersebut telah habis terjual semua kepada pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) meminta pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, tak lama kemudian seseorang suruhan Sdr. FAJAR menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk menemuinya di daerah Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tepatnya dipinggir Jalan di depan Toko Mixue, selanjutnya Terdakwa menuju

Halaman 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tempat tersebut dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. FAJAR, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke penginapan *Guest House Rhama Shinta* yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 120 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus klip bening dengan berat masing-masing 0,8 gram, kemudian sebagian narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FAJAR (DPO) telah laku terjual kepada Sdr. DANI (DPO) membeli sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IHSAN (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di pinggir jalan depan masjid di Jalan Pangeran Diponegoro Kota Bandar Lampung, kepada Sdr. DENI (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. TONI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di *Guest House Rhama Shinta*, kepada Sdr. KIKI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di *Guest House Rhama Shinta* dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di *Guest House Rhama Shinta* kepada sdr TEDI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 12/10653.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang dilakukan oleh Mutia Kansa R.P telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu atas nama Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm.) berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,44 gram;
- Surat penetapan status barang sitaan narkotika Nomor: B-2071/L.8.10/Enz.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang mana menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang



di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat brut0 2,44 gram;

- Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL 29 FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf**, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,3950 gram (sisa hasil pemeriksaan), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor **2,44** gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak rokok Link Bold;
- 2 (dua) bundel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;

Menimbang bahwa saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta perbuatan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar penginapan di *Guest House Rhama Shinta* Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti



berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastk klip besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Link Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,44 gram yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di penginapan *Guest House Rama Shinta*;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. FAJAR (DPO), yang Terdakwa ambil di pinggir jalan dekat Jumbo *Seafood* daerah Teluk Betung sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian shabu tersebut telah habis terjual semua kepada pembeli;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) meminta pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, tak lama kemudian seseorang suruhan Sdr. FAJAR menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk menemuinya di daerah Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tepatnya dipinggir Jalan di depan Toko Mixue, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. FAJAR, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke penginapan *Guest House Rhama Shinta* yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 120 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus klip bening dengan berat masing-masing 0,8 gram, kemudian sebagian narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FAJAR (DPO) telah laku terjual kepada Sdr. DANI (DPO) membeli sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IHSAN (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di pinggir jalan depan masjid di Jalan Pangeran Diponegoro Kota Bandar Lampung, kepada Sdr. DENI (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. TONI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) di *Guest House* Rhama Shinta, kepada Sdr. KIKI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di *Guest House* Rhama Shinta dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di *Guest House* Rhama Shinta kepada sdr TEDI (DPO);

- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor: 12/10653.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang dilakukan oleh Mutia Kansa R.P telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu atas nama Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm.) berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,44 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika Nomor: B-2071/L.8.10/Enz.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang mana menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,44 gram;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL 29 FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf**, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,3950 gram (sisa hasil pemeriksaan), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Perbuatan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu **Pertama** 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan, yang memenuhi

Halaman 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk



unsur-unsur Pasal dari perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan **Pertama** 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm.)** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang "Tanpa hak" adalah pada Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang "Melawan hukum" yaitu Terdakwa bukan sebagai apoteker, badan atau instansi yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menuar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Tuna Karya dan bukan dokter, apoteker, ataupun paramedis yang mempunyai hak menggunakan sesuai profesinya dalam pengobatan pasien, dan narkotika dilarang serta diancam hukuman bagi yang menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan profesinya yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti lainnya serta keterangan Terdakwa **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm.)**, tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas jual beli narkotika golongan I tersebut, selain itu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, justru bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta perbuatan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024



sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar penginapan di *Guest House Rhama Shinta* Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bundel plastik klip bening kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Link Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,44 gram yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di penginapan *Guest House Rama Shinta*;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari Sdr. FAJAR (DPO), yang Terdakwa ambil di pinggir jalan dekat *Jumbo Seafood* daerah Teluk Betung sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian shabu tersebut telah habis terjual semua kepada pembeli;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. FAJAR (DPO) meminta pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, tak lama kemudian seseorang suruhan Sdr. FAJAR menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk menemuinya di daerah Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, tepatnya dipinggir Jalan di depan Toko Mixue, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. FAJAR, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke penginapan *Guest House Rhama Shinta* yang beralamatkan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 120 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus klip bening dengan berat masing-masing 0,8 gram, kemudian sebagian narkotika jenis shabu berhasil Terdakwa jual sedangkan sisanya Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FAJAR (DPO) telah laku terjual kepada Sdr. DANI (DPO) membeli sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IHSAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 di pinggir jalan depan masjid di Jalan Pangeran Diponegoro Kota Bandar Lampung, kepada Sdr. DENI (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. TONI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di *Guest House* Rhama Shinta, kepada Sdr. KIKI (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di *Guest House* Rhama Shinta dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di *Guest House* Rhama Shinta kepada sdr TEDI (DPO);

- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor: 12/10653.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang dilakukan oleh Mutia Kansa R.P telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu atas nama Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm.) berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,44 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika Nomor: B-2071/L.8.10/Enz.1/04/2024 tanggal 25 April 2024 yang mana menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,44 gram;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL 29 FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf**, 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,3950 gram (sisa hasil pemeriksaan), setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Penuntut Umum dalam tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya secara komperhensif bersamaan dengan permohonan Terdakwa secara tertulis yang di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatasnyalah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar akan digantikan dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,44 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak rokok Link Bold;
- 2 (dua) bundel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat barang bukti akan **dirampas** untuk dimusnahkan, supaya tidak disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adi Putra Bin Sofyan Yusuf (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,44 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Link Bold;
 - 2 (dua) bundel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI

Halaman 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIARINI, S.H, M.H, dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H, M.H, dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ELMA AGUSTIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh AVI YUANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WINI NOVIARINI, S.H, M.H

YUSNAWATI, S.H.

2. TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELMA AGUSTIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)